



## PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK, tempat tanggal lahir di Sungai Tabuk, 26 Nopember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: minakarlina0@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Palangkaraya, 06 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 16 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 16 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Mtp, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 056/Kua.17.03.06/PW.01/DN/03/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah kerumah bersama dengan alamat yang sama dengan orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. , lahir tanggal 07 Maret 2014;
  - b. , lahir tanggal 17 Desember 2016;Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat suka memukul Penggugat hingga pelipis mata, lengan dan tubuh Penggugat lebam dan biru, bahkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat juga suka dipukul dikepala;
  - c. Tergugat suka mengancam untuk membunuh Penggugat jika Penggugat dengan Tergugat bercerai;
  - d. Tergugat suka menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 hari;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Hj. Nurul Fakhriah, S. Ag**, kemudian dalam mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2023 ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di persidangan dan melalui mediasi bersama Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutannya secara lisan di depan persidangan pada tanggal 30 Maret 2023, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Mursidah, S.Ag.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Bayu Mukti Darmawan, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hikmah, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bayu Mukti Darmawan, S.H, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 305.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor. 267/Pdt.G/2023/PA-Mtp  
Tgl. 30 Maret 2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)